



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan dan Kawasan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pakan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Perbibitan dan Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Non Ruminasia.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ruminasia.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan hewan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 - f. perumusan kebijakan umum bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. pengendalian pelaksanaan urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
 - h. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
 - i. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

- j. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- k. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan urusan ASN;
 - e. pelaksanaan pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program bidang prasarana dan sarana;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan prasarana dan sarana;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan dan Kawasan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pengelolaan dan Kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - d. penyusunan tata ruang pengembangan peternakan yang sesuai untuk pengembangan kawasan peternakan berupa kawasan peternakan terpadu dan terintegrasi dengan lingkungan dan sesuai dengan agroekosistem;
 - e. penyusunan dan menentukan komoditas unggulan dan komoditas strategis pada masing-masing wilayah;

- f. penetapan pengelolaan dan kawasan serta dukungan kerjasama pengembangan peternakan dengan mengoptimalkan sumber daya peternakan lintas kecamatan;
- g. penyiapan pola dan model pengembangan pengelolaan dan kawasan peternakan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi peternak dan petugas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia peternakan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan dan kawasan;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pakan

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pakan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pakan ternak;
 - e. pelaksanaan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan;
 - f. penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi dan pakan konsentrat;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*);

- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pakan;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Insvestasi

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembiayaan dan investasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembiayaan dan investasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembiayaan dan investasi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemberian izin usaha peternakan;
 - e. pelaksanaan bimbingan analisa usaha peternakan, standarisasi teknis analisa usaha peternakan, pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit, penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - f. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - g. penyusunan standar pelayanan usaha minimal di bidang usaha peternakan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi permodalan usaha peternakan baik yang bersumber dari Pemerintah, lembaga perbankan dan investor;
 - i. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;

- j. penganalisaan aspek investasi sektor peternakan;
- k. perencanaan dan menganalisa jenis usaha peternakan yang perlu bantuan pembiayaan/permodalan;
- l. pelaksanaan inventarisasi dan klasifikasi usaha peternakan berdasarkan skala usaha yang ada;
- m. pelaksanaan pembinaan kepada peternak yang telah mendapat investasi dan permodalan;
- n. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembiayaan dan investasi;
- o. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perbibitan dan Produksi

Pasal 13

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang perbibitan dan produksi;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan perbibitan dan produksi;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Non Ruminasia

Pasal 14

- (1) Seksi Non Ruminasia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Non Ruminasia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Non Ruminasia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan non ruminasia;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang non ruminasia;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan non ruminasia;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya dan pengembangan ternak ruminansia;
 - e. penyusunan rencana, menyelenggarakan, dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan ternak ruminansia;
 - f. pelaksanaan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
 - g. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas dan penyebaran dan pengembangan ternak non ruminasia;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang non ruminasia;
 - i. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang non ruminasia;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Perbibitan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perbibitan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perbibitan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perbibitan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perbibitan ternak;
 - e. pelaksanaan pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
 - f. pelaksanaan penetapan lokasi, penyebaran bibit ternak dan penggunaan bibit unggul;
 - g. pelaksanaan pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku;
 - h. pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan;
 - i. pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
 - j. pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan;
 - k. pelaksanaan pengadaan dan pengawasan bibit ternak;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perbibitan dan perlindungan;
 - m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ruminasia

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ruminasia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Ruminasia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ruminasia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan ruminasia;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang ruminasia;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan ruminasia;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya dan pengembangan ternak ruminansia;
- e. penyusunan rencana, menyelenggarakan, dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan ternak ruminansia;
- f. pelaksanaan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
- g. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas dan penyebaran dan pengembangan ternak ruminasia;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ruminasia;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang ruminasia;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kesehatan hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan kejadian wabah penyakit hewan serta pengambilan dan pengiriman spesimen ke Laboratorium Type B atau Balai Besar Veteriner (BBVet);
 - e. pelaksanaan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan;
 - f. penetapan standarisasi laboratorium kesehatan hewan, klinik/rumah sakit hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) serta memberikan rekomendasi dan pengawasan pelayanan medik veteriner;
 - g. pelaksanaan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dalam rangka status kesehatan hewan;

- h. pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat peternak mengenai tempat rawan penyakit, bibit penyakit, bibit penyebab penyakit, sanitasi kandang, alat mesin peternakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- i. pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis serta penggunaan chemicalia, bahan baku obat hewan yang beredar dimasyarakat;
- j. pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan dan standar mutu obat hewan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan serta pemeriksaan penanggung jawab;
- m. pelaksanaan fasilitasi penerbit perizinan obat hewan dan memberikan izin praktek Dokter Hewan;
- n. pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
- o. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner antara lain medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner;
- p. pelaksanaan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- q. pelaksanaan fasilitasi persyaratan teknis izin usaha depo, toko, kios obat hewan, tempat praktek Dokter Hewan, klinik hewan, dan rumah sakit hewan;
- r. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan hewan;
- s. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kabupaten, kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis kesmavet serta kesejahteraan hewan;
- f. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pemasukan bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten;
- g. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman kesmavet dan kesejahteraan hewan;
- h. pengawasan pemotongan hewan dan unggas secara ASUH (Pasar,/TPA,TPH/RPH,perhelatan/Qurban);
- i. penyiapan persyaratan teknis keamanan dan mutu bahan Pangan Asal Hewan (Daging, Susu dan Telur);
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) peternakan;
 - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk peternakan;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran;
 - j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program Bidang penyuluhan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan;

- d. penyelenggaraan kegiatan urusan penyuluhan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kelembagaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kelembagaan;
 - d. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan kelembagan peternakan;
 - e. pelaksanaan peningkatan dan penguatan kelembagaan di bidang peternakan;
 - f. penyiapan bahan pengembangan kerjasama dan kemitraan petani dan pengusaha peternakan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagan peternakan;
 - h. melaksanakan penataan dan pengaturan terhadap pengembangan usaha peternakan;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Ketenagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan ketenagaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan ketenagaan;
 - d. perumusan perencanaan, penyiapan program, metode/sistem kerja penyalur dan pendayagunaan serta bimbingan ketenagakerjaan usaha peternakan;
 - e. penataan dan pengelolaan tenaga penyuluh PNS, penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta;
 - f. pelaksanaan fasilitas peningkatan kompetensi Penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan fasilitas pendidikan dan pelatihan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kinerja penyuluh peternakan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagaan;
 - j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Metode dan Informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan metode dan informasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang metode dan informasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan metode dan informasi;
 - d. penyusunan, pengemasan dan penyebaran materi dan informasi penyuluhan peternakan;
 - e. pengumpulan, pengolahan data, penyediaan dan penyebaran informasi peternakan;
 - f. penyusunan program metode penyuluhan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis peternakan, evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan;
 - g. penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan teknis dan keterampilan bagi peternak untuk pengembangan peternakan;
 - h. penyelenggaraan inventarisasi pelaksanaan pembinaan penyuluhan dan penyebaran informasi terhadap kelompok tani;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang metode dan informasi;
 - j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 74



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 74 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Dinas Hukum

 A.S.H., M.H.
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR